BUPATI SIAK

BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 178 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi dan UMKM digabung menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga struktur Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas tersebut perlu disesuaikan;

b. bahwa penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Pasca diberlakukanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal.
11. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal.
12. Pasar Rakyat adalah Pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, dan bentuk lainnya dengan pengelola tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.
13. Pasar yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak adalah Pasar yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Pembentukan UPTD Pengelolaan Pasar merupakan pembentukan Organisasi yang melaksanakan Teknis Operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari fungsi kemetrologian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan merupakan UPTD Kelas A.
(2) Tugas teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pengelolaan operasional, pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
   b. membina pedagang pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Siak;
   c. pemungutan retribusi;
   d. membantu menyediakan informasi teknis perdagangan di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
(3) UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Siak.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pengelolaan Pasar di Kabupaten Siak yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
(2) UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(3) UPTD Pengelolaan Pasar merupakan bagian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak terdiri atas :
   a. Kepala UPTD;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pada UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
(2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
(3) Pembentukan wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD melaksanakan tugas :
a. menyusun Rencana, Program Kerja, dan Kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak;
b. mengawasi, Mengkoordinasikan, Pemeliharaan, Perawatan, Pengawasan, Pengendalian Area dan Sarana Kelengkapan Pasar;
c. membina Pedagang dalam rangka Pemanfaatan Area Pasar;
d. membantu Penyediaan Informasi harga kebutuhan pokok masyarakat, ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa;
e. mengawasi dan Mengendalikan Keamanan dan Ketertiban Pasar;
f. melaksanakan Pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan di area pasar berkoordinasi dengan Instansi terkait;
g. membantu pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah memiliki tanda tera syah berkoordinasi dengan Instansi terkait;
h. melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak;
i. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kasubbag Tata Usaha

Pasal 7

Kasubbag Tata Usaha melaksanakan tugas :

a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional dan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
(3) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari ASN yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN/ESELON

Pasal 11

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak nomor 193 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 178

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 178 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,

AFNI. Z